

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengangkat tema pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga (studi kasus Lembaga Pembinaan Anak Khusus Payakumbuh) yang selanjutnya disebut dengan LPKA Payakumbuh. Menjaga hak-hak pengasuhan anak merupakan isu penting yang disinggung oleh penelitian ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Payakumbuh. Studi ini ditujukan untuk melihat mengapa pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum dalam oleh LPKA Payakumbuh sudah sesuai perspektif hukum keluarga. Ada tiga hal studi ini dilakukan *pertama*, bagaimana faktor yang melatar belakangi anak berkonflik dengan hukum. *Kedua*, bagaimana hak anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Payakumbuh. *Ketiga*, bagaimana peran pembina dan orang tua dalam pengasuhan anak di LPKA Payakumbuh dalam konsep hukum keluarga. Studi ini diproyeksikan akan melahirkan bentuk dan upaya pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga di LPKA Payakumbuh.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Pencipta, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah dari Allah S.W.T. harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Utruza, 2022). Orang tua memiliki peran penting dalam membesarkan anak, karena seorang anak memerlukan perhatian khusus dari orangtuanya untuk memberikan nama yang baik, kasih sayang, serta bekal ilmu agar menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain (Firman Agus Faisal & Abdullah Afif, 2024).

Peran orang tua sangat diperlukan dalam mendidik anak, agar mempunyai kecakapan intelektual yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik (Latiful Umroh, 2019). Peran orang tua dalam menjaga dan memberikan hak anak merupakan kewajiban yang

didasari oleh prinsip kasih sayang dan tanggung jawab dalam Islam. Pemenuhan hak-hak anak adalah bagian dari tugas yang memiliki dampak besar pada masa depan anak. Pengaturan hak anak dalam hukum nasional dan hukum keluarga Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin mereka tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban orang tua dan hak anak, penting memahami faktor-faktor seperti pendidikan agama, etika, pendidikan dasar, dan pengetahuan orang tua, serta pentingnya kerja sama dalam keluarga (Eka et al., 2023).

Ketentuan dalam syari'ah pada dasarnya bertujuan demi terciptanya masalah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat, hal ini disebut dengan *maqashid syariah* (Adib, 2021). Dalam kajian *maqashid syariah* dikenal 5 (lima) hak-hak dasar manusia (*adh-dharuriyat al-kams*) yaitu yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*) (Burhanuddin, 2014). Pemenuhan hak dasar anak tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Anak sebagai manusia juga bisa menjadi pelaku pidana (Edu, 2024). Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (Hanafi, 1986). Dalam islam, pelaksanaan pidana anak diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukum anak. Dalam islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana anak berupa penjara, karena sanksi pidana anak dalam islam adalah *ta'dib* (didikan) yang diserahkan kepada *Waliyul Amri*. *Waliyul Amri* dapat memilih hukum seperti apa yang akan diberikan kepada anak tergantung dengan tempat dan zaman dimana anak tersebut berada. Hukumannya berupa teguran, pukulan, diserahkan lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan

pemidanaan anak di Indonesia yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice System* (RJS). Pendekatan yang digunakan karena anak berbuat kesalahan bukan sifat hakikinya melainkan didikan orangtua dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai negara hukum, hak anak di negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. *Kedua*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *Ketiga*, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Hadi, 2022). Secara hukum yang berlaku di Indonesia, seseorang dikatakan anak apabila berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara dewasa, dan 10 (sepuluh) tahun jika diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Anak yang menjalankan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan disebut dengan anak binaan (Indonesia, 2022). Meskipun usia mereka masih tergolong anak-anak, namun hukum tetap memberikan sanksi tegas terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan anak yang mempunyai peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial sejalan dengan ketetapan hukum yang berlaku (Prabowo, 2023). Implikasi ketika seorang dijatuhkan pidana penjara adalah anak tersebut memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dipenuhi oleh pemerintah. Keluarga khususnya orangtua mengalami kesulitan dan adanya batasan dalam memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang menjalani pidana secara langsung.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 12 dan 13 disebutkan dalam pasal 12 yaitu hak anak binaan berupa, *pertama* menjalankan ibadah; *kedua* mendapatkan perawatan; *ketiga* mendapatkan pendidikan; *keempat* mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; *kelima* mendapatkan layanan informasi; *keenam* mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; *ketujuh* menyampaikan

pengaduan; *kedelapan* mendapatkan bahan bacaan; *kesembilan* mendapatkan perlakuan secara manusiawi; *kesepuluh* mendapatkan pelayanan sosial; *terakhir* menerima atau menolak kunjungan;. Dipasal 13 juga dijelaskan bahwa hak anak binaan selain yang diatas juga termasuk, pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Payakumbuh merupakan salah satu unit teknis pelaksana yang berdiri diatas naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat yang memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan terhadap seseorang anak yang bermasalah dengan hukum atau istilah lainya yang sering disebutkan yaitu anak binaan pemasyarakatan. Berikut rekap data jumlah anak binaan pemasyarakatan tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1
Data Jumlah Anak Binaan Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Anak Binaan
1.	2020	77 Orang
2.	2021	80 Orang
3.	2022	87 Orang
4.	2023	81 Orang
5.	2024	65 Orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) LPKA Payakumbuh

Data diatas menunjukan bahwa Anak Binaan Pemasyarakatan ada kalanya mengalami peningkatan dan ada juga mengalami penurunan, hal ini karena jumlah narapidana yang berubah-ubah setiap hari bahkan bulannya. Untuk lebih memfokuskan kajian ini maka dikhususkan membahas tentang data yang didapatkan ditahun 2024 mengenai berbagai aspek tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Payakumbuh. Berikut rekap umur, jenis kelamin dan kasus Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Payakumbuh.

Tabel 2
Data Jumlah Kasus Anak Binaan Pemasyarakatan Tahun 2024

No	Kasus	Jumlah Anak Binaan
1.	ITE	0 orang
2.	Kesusilaan	1 orang
3.	Narkotika	18 orang
4.	Pembunuhan	0 orang
5.	Penculikan	0 orang
6.	Penganiayaan	1 orang
7.	Penipuan	1 orang
8.	Perampokan	10 orang
9.	Perlindungan Anak	33 orang
10.	Senjata Tajam/ Senpi	1 orang
Total		65 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) LPKA Payakumbuh

Kasus perlindungan anak menjadi kasus yang banyak dialami oleh Anak Binaan Pemasyarakatan hal itu terjadi karena faktor pergaulan bebas dan kecanduan nonton video dewasa, kasus Narkotika menjadi kasus terbanyak kedua dimana mereka saat diluar diajak oleh orang dewasa untuk memakai narkoba dan mengedarkanya, selanjutnya kasus perampokan, hal ini terjadi karena kecanduan narkoba, ketika tidak ada uang untuk membeli maka satu-satunya jalan selain meminta uang kepada orangtua yaitu dengan merampok dan ada juga karena ulah game online. Untuk kasus kesusilaan biasanya seseorang anak hanya melecehkan, memegang payudara atau berkata-kata flugar. Kasus penganiayaan, penipuan dan penggunaan senjata tajam hal ini terjadi dikarenakan faktor dendam dan marah kepada temanya.

Tabel 3
Data Jumlah Usia Anak Binaan Pemasyarakatan Tahun 2024

No	Usia (tahun)	Jumlah Anak Binaan
1.	14	0 orang
2.	15	8 orang
3.	16	12 orang

4.	17	22 orang
5.	18	18 orang
6.	19	5 orang
Total		65 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) LPKA Payakumbuh

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa anak binaan pemasyarakatan memiliki rentan umur dari 15 tahun sampai 19 tahun, usia 19 tahun menjadi usia paling tinggi yang masih berada di LPKA Payakumbuh, usia 17 tahun menjadi usia anak binaan yang terbanyak, sedangkan usia terkecil yaitu 15 tahun yang mana menjadi jumlah terkecil. Jika kita melirik dari sudut kasus yang dialami oleh anak binaan pemasyarakatan kasus tertinggi mengenai perlindungan anak yaitu mencapai 33 anak binaan, kasus kedua tertinggi yang dialami oleh anak binaan yaitu kasus narkoba berjumlah 18 anak binaan, kasus tertinggi ketiga yaitu mengenai perampokan berjumlah 10 anak binaan dan terakhir kasus penganiayaan, penipuan, senjata tajam yang dialami anak binaan masing masing berjumlah 1 orang anak binaan.

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi semua hak anak dan kebutuhan anak. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah nafkah hidup seorang anak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, pengajaran, pengayoman, dan kasih sayang. Namun, banyak hal berubah ketika orang tua yang diharapkan membesarkan dan merawat anak mereka sendiri malah terpisah dengan anak karena anak tersandung pidana dan harus menjalankan hukuman Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Kehidupan anak-anak sangat terpengaruh ketika mereka terpisah dari orangtuanya (Firman Agus Faisal & Abdullah Afif, 2024). Tidak dapat dipungkiri, Lembaga Pemasyaraatan Khusus Anak menyediakan segala kebutuhan anak menggantikan orang tua dalam rangka menjunjung hak-hak anak, LPKA berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas pada anak binaannya. Maka perlu dilihat sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Payakumbuh mampu memberikan pemenuhan hak pengasuhan terhadap anak binaannya.

Studi tentang pengasuhan anak penting dilakukan mengingat tiga hal *pertama*, ada hak anak dalam pengasuhan anak di LPKA Payakumbuh, yang mana dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut harus dilakukan dengan penerapan prinsip terbaik terhadap pemenuhan hak-hak anak di LPKA (Darwanta, 2020), (M. Hidayat et al., 2023), (Fikrina et al., 2023), (Subroto, 2021), (Danur Tri Gonggo, 2021), (Setaro Zebua, 2014), (Pramana et al., 2021), (Arifai, 2021), (Haryaningsih & Hariyati, 2021), (Andriani & Subroto, 2022), (Tarwiyah & Tuasikal, 2024), (Prenta et al., 2024), (Unique, 2016), (Sholihah & Ag, 2018), (Achmad Shobirin Hasbulloh et al., 2023). *Kedua*, ada faktor anak berkonflik dengan hukum sehingga ia menjalani hukuman di LPKA Payakumbuh, kajian ini dibahas oleh beberapa peneliti seperti, (Taufiqurrahman & Muazim, 2022), (Taufiqurrahman & Muazim, 2022), (Risqi & Wibowo, 2023), (Diah Nur Indah Saputri, Muhammad Mona Adha, 2022), (Diyah Rahmawati, 2020), (Muhammad Fadhil Gunawan et al., 2024), (Jefriandi Jefriandi & Muhammad Hasan Sebyar, 2024), (Suryani & Siadari, 2021). *Ketiga*, ada hambatan dan strategi yang dilakukan dalam pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga di LPKA Payakumbuh, studi ini di bahas oleh beberapa peneliti yaitu (Antara & Saravistha, 2023), (Rambey, 2024), (Megawati Iskandar Putri, 2024), (Muhaimin et al., 2024), (Taufiq Idris et al., 2023), (Suryani & Siadari, 2021). Asumsi tersebut didasarkan atas dasar pengasuhan anak berlandaskan dengan sesuatu yang baik karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum (Asmawi, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus studi yang telah diuraikan di latar belakang, maka diformulasikan rumusan masalah yaitu Mengapa pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Payakumbuh sudah sesuai dengan perspektif hukum keluarga?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pidana di LPKA Payakumbuh?

1.3.2 Bagaimana hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Payakumbuh?

1.3.3 Bagaimana peran pembina dan orang tua dalam pengasuhan anak di LPKA sesuai dengan konsep hukum keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pengasuhan anak yang berkonflik dengan hukum dalam di LPKA Payakumbuh sudah sesuai dengan perspektif hukum keluarga.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara terperinci tujuan studi ini untuk menemukan:

1.4.2.1 Mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pidana di LPKA Payakumbuh.

1.4.2.2 Mengidentifikasi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Payakumbuh.

1.4.2.3 Mengidentifikasi peran pembina dan orang tua dalam pengasuhan sesuai dengan konsep hukum keluarga.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan terkhusus dalam pengembangan ilmu pengetahuan ketahanan rumah tangga narapidana.

1.5.2 Manfaat Praktis

Ada 2 (dua) manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini pertama, untuk menambah wawasan peneliti terkait Pengasuhan anak yang Berkonflik dengan hukum. Kedua, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi magister hukum pada program Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.